



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN

**PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI
RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI
(INSITU DAN NON INSITU)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Pelayanan di LTKMR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten. b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke aplikasi Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. <p>Pelayanan Insitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan 4. Dengan melakukan pengajuan pelayanan ini, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada. <p>Ruang Lingkup : Benda Terkontaminasi Radioaktif</p>



ALUR E-LAYANAN SAINS

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>



Registrasi Layanan

- Jika belum memiliki akun :
- Buat Akun (bagi pengguna baru)
 - Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
 - Update Profil Pengguna
- Jika sudah memiliki akun :
- Klik tombol "Masuk" untuk login



Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik Ajukan Layanan
- Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna.



Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

- Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :
- ketersediaan metode,
 - ketersediaan personil,
 - ketersediaan peralatan,
 - ketersediaan sarana pendukung,
 - kesesuaian dimensi dan jenis sampel



Pelaksanaan Layanan



Pengaduan

- Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di elsa.brin.go.id

Menu Pilihan Layanan

- Sarana Prasarana :
- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
 - Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
 - Pengujian Kustomisasi
 - Layanan Insitu

Pengiriman Sampel

- Format Pengiriman Layanan ELSA :
#No.ID transaksi
#Nama Lengkap
#Nama Sampel/Benda Uji
#Alamat Lengkap Laboratorium
- Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung

Proses Pembayaran

- Pilih Metode Pembayaran
- Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran
- Billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan.
- Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna.

Laporan

- Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat
- Pengesahan LHU/Sertifikat
- Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id

Selengkapnya, kunjungi [https://elsa.brin.go.id/](https://elsa.brin.go.id)





INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN

Layanan Insitu

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>

1 Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun:

- Buat akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update profil pengguna

Jika sudah memiliki akun:

- Klik tombol "Masuk" untuk login



2 Menu Pilih Layanan

Sarana Prasarana:

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
- Pengujian Kustomisasi
- **Layanan Insitu**
- Layanan Dosimeter

3 Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik **Ajukan Layanan**
- Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui **Profil Pengguna**



4 Proses Pembuatan Dokumen

- Pembuatan Dokumen Surat Penawaran Harga (SPH) untuk pengguna oleh Pengelola Laboratorium dan Tim Kemitraan
- Pembuatan dokumen Surat Tugas oleh Pengelola Laboratorium dan disahkan oleh Direktur DPLFRKST



5 Proses Pembuatan Dokumen PKS

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengelola Laboratorium, Pengguna dan Tim Kemitraan



6 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi:

- Ketersediaan metode
- Ketersediaan personal
- Ketersediaan peralatan
- Ketersediaan sarana pendukung
- Kesesuaian dimensi dan jenis sampel



7 Proses Pembayaran

- Pilih Metode Pembayaran
- Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu **FAO** → **Pembayaran**
- Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan
- Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui **Profil Pengguna**



8 Pelaksanaan Layanan

9 Laporan

- Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU)/Sertifikat
- Pengesahan LHU/Sertifikat
- Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengguna mengunduh LHU di <https://elsa.brin.go.id>



10 CONTACT US

Pengaduan

Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di <https://elsa.brin.go.id>

**PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF
PADA SUMBER/BENDA UJI
(INSITU DAN NON INSITU)**

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan Alat, Benda, Sampel yang diuji 3. Instruksi kerja Pengujian Tingkat Kontaminasi Daerah Kerja/ Benda Uji dan Kebocoran Radioaktif/Kontainer. 4. Intruksi Kerja Pengoperasian Perawatan Alat Keselamatan 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online:</p> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>14 hari kerja (Apabila benda/sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sampel yang datang pada hari berikutnya).</p> <p>20 hari kerja (Analisis Kontaminasi Alpha/Beta).</p> <p>Jangka waktu pelayanan tersebut terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="730 1249 1394 1581"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Preparasi dan Pengujian</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft Laporan Hasil Uji (LHU)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan :</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	7	2	Pengolahan Data Uji, Draft Laporan Hasil Uji (LHU)	3	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	4	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	7															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Laporan Hasil Uji (LHU)	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	4															
Total Waktu Pelayanan :		14															
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya/tarif PNBPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik) 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi 															
5	Produk Pelayanan	<p>Laporan Hasil Uji (LHU)</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat 															

**PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF
PADA SUMBER/BENDA UJI
(INSITU DAN NON INSITU)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. - Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: <ol style="list-style-type: none">1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan2. Email ELSA: layanansains@brin.go.id3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Proteksi dan Keselamatan Radiasi LTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan proteksi dan keselamatan radiasi

PELAYANAN PENGUJIAN TINGKAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA SUMBER/BENDA UJI (INSITU DAN NON INSITU)																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang proteksi dan keselamatan radiasi																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	2	5	Pengadministrasi	2	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	3	Jumlah Pelaksana Pelayanan		11
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	2																								
4	Teknisi / Operator	2																								
5	Pengadministrasi	2																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	3																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		11																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas. 2. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTKMR, maka LTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/ benda yang ada pada saat diterima di LTKMR 3. LTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 60 hari kalender sejak benda/alat selesai diuji 4. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E